

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perubahan zaman sekarang ini dapat dikatakan “jahiliah modern” karena didalamnya banyak terjadi keangkamurkaan dan kemaksiatan yang menjamur. Perbuatan maksiat yang timbul dari tidak terkendali nafsu syahwat cenderung menjerumuskan seseorang untuk melakukan tindakan yang melanggar norma-norma agama. Akibat nafsu syahwat yang tidak terkendali perzinahan terjadi dimana-mana dan hal itu bukan lagi di anggap sebagai masalah yang tabu bagi masyarakat.

Kejahatan seksual sekarang ini merebak dengan segala bentuk, dan pelakunya tidak lagi mengenal status, pangkat, pendidikan, jabatan, dan usia korban. Semua ini akan dilakukan apabila mereka merasa terpuaskan hawa nafsunya. Demikian juga dengan usia pelaku yang tidak mengenal batas usia. Selama individu masih mempunyai daya seksual, dari anak-anak sampai kakek-kakek masih sangat mungkin untuk dapat melakukan tindak kejahatan seksual. Kejahatan seksual benar-benar perbuatan yang keji, karena selain perbuatan ini tidak disenangi oleh masyarakat terutama keluarga yang menjadi korban, Allah juga melaknat bagi pelaku perzinahan tersebut.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Miftahu Chairina, *Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam*. hal 2

Banyak kasus perzinahan yang sering kita temui dalam masyarakat, surat kabar dan berita, dimana yang dijadikan korban pemerkosaan adalah anak di bawah umur dan pelaku biasanya adalah orang yang dikenal dekat atau bertempat tinggal berdekatan dengan korban seperti tetangga, teman, ayah kandung, ayah tiri, kakek, paman, dan saudara laki-laki sendiri. Tindakan tersebut biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki iman yang kuat dan pengetahuan yang dangkal, sehingga akal mereka tidak dapat mengalahkan hawa nafsu, akibatnya akal mereka lepas.<sup>2</sup>

Seperti dalam hadis Nabi saw. dikatakan : tidak akan berzina orang yang berzina manakala dia beriman pada waktu dia berzina. (Riwayat Bukhari dari Abu Hurairah).

عن أبي هريرة أن النبي صم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن: أخرجه البخاري

Pemerkosaan termasuk bentuk kekerasan terhadap perempuan. Perempuan disini tidak hanya dewasa tetapi banyak pula anak-anak. Pemerkosaan dipandang sebagai kejahatan yang sangat merugikan korban. Kerugian ini dapat berupa rasa trauma atau rasa malu kepada keluarga atau masyarakat. Rasa trauma dan malu yang dialami korban dapat berpengaruh dalam kehidupannya kelak ia dewasa.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, banyak kasus perzinahan yang ditemui di masyarakat, dimana yang menjadi korban adalah anak di bawah umur dan yang menjadi pelaku adalah orang yang dikenal dekat dengan korban.

Di Desa Parakanlima Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi terjadi kasus pemerkosaan, kejadian ini sempat menjadi buah bibir karena diketahui

---

<sup>2</sup> Miftahu Chairina, *Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam*. hal 4

bahwa yang menjadi korban X anak perempuan yang belum cukup umur 13 tahun atau perempuan itu belum masanya untuk menikah. Kejadian itu terjadi di rumah pelaku kejahatan seksual tersebut, dimana pelaku tersebut merupakan paman dari X. Kejadian tersebut diketahui pada saat X sudah mengandung enam bulan. Ada salah seorang warga yang merasa curiga dengan bentuk badan X seperti orang yang sedang mengandung. Melihat keanehan tersebut salah seorang warga melapor ke ketua RT setempat, setelah mendapat laporan tersebut ketua RT mendatangi rumah X, secara persuasif ketua RT mengajak X untuk berbicara siapa yang telah melakukan perbuatan tersebut. Akan tetapi tidak ada jawaban apapun dari X, ia bungkam seribu bahasa dan tidak menjelaskan kenapa alasannya. Persoalan pun terus berlanjut, karena tidak ada jawaban apapun dari X, ketua RT melapor kejadian tersebut ke Kepala Desa. Setelah mengetahui kejadian yang di laporkan bahwasannya ada kasus pemerkosaan, Bapak Mirwanda selaku kepala Desa setempat di damping Bhabinkamtibmas langsung mendatangi X (korban), Pak Mirwanda mencoba membujuk X untuk memberitahu siapa yang telah melakukan perbuatan tersebut. Setelah mendapati keterangan dari X, ia mengaku bahwa dirinya telah diperkosa dua kali oleh pamannya sendiri. Akibat nafsu syahwat yang tidak terkendali, pria yang berusia 45 tahun tersebut tega telah melakukan kejahatan seksual terhadap keponakannya sendiri. Berdasarkan keterangan yang di dapat dari X, kejadian tersebut dilakukan pamannya pada saat X pulang sekolah atau pada saat rumah pelaku sedang sepi.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Pak Mirwanda (*Kepada Desa Parakanlima Kecamatan Cikembar Kab. Sukabumi*), tanggal 8-9 Maret 2021

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang. **KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN MENURUT HUKUM Islam** (*Studi Kasus antara X Sebagai Korban dengan Y sebagai Anak Korban di Desa Parakanlima Kecamatan Cikembar*).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan data dan kasus yang ada maka penelitian ini mengambil masalah:

1. Bagaimana Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin X dan Y Menurut Hukum Islam?
2. Bagaimana Hak-hak Keperdataan Anak Luar Kawin X dan Y Menurut Hukum Islam?
3. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin X dan Y menurut Hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui Hak-hak Keperdataan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Islam.

3. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Menurut Hukum Islam.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian dalam penelitian ini, tentunya sesuai dengan rumusan masalah di atas, diantaranya:

a) Secara Teoritis

- Sebagai sarana untuk menambah wawasan, terutama yang terkait dengan masalah *Kajian Yuridis Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Islam* dalam penulisan skripsi. Dan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan.

b) Secara Praktis

- Bagi pembaca, diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan penambah wawasan terutama bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui mengenai tinjauan hukum Islam terhadap perkara *Kajian Yuridis Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Islam*.
- Bagi dunia pendidikan, sebagai masukan yang membangun khususnya di lingkup Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung, penulis berharap bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya yang ingin meneliti lebih jauh tentang

Analisis mendalam *Kajian Yuridis Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Islam* di Desa Parakanlima Kabupaten Sukabumi.<sup>4</sup>

## E. Penelitian Terdahulu

Pada kali ini penulis melakukan studi penelitian terdahulu dari sepuluh karya tulis yang menganalisa tentang “*Kajian Yuridis Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Islam*” (Kasus pernikahan atas dasar perzinahan) dalam pandangan hukum Islam ataupun perundang-undangan dari berbagai aspek sudut pandang. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap perkara *Hamil diluar Nikah*:

Berdasarkan penelitian terdahulu yang *pertama* dari Luk Luk Il Maknun dalam skripsinya nya yang diberi judul “*Hamil Di Luar Nikah Sebagai Faktor Dominan Dispensasi Nikah Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2013*” ia mengungkapkan tentang: Pertama, putusan Pengadilan Agama Semarang yang mengabulkan dispensasi nikah dengan alasan hamil dikarenakan untuk melindungi keluarga dari kepastian hukum. Dalam permohonan dispensasi nikah hakim mementingkan asas kepastian. Untuk melindungi status anak yang lahir setelah pernikahan demi memiliki kepastian hukum, agar anak tersebut setelah lahir memiliki nasab yang jelas. Kedua menurut hukum Islam menurut pendapat imam madzhab seperti Imam Syafii serta Imam Abu Hanifah memperbolehkan menikahi wanita yang sedang hamil oleh sebab zina, Imam

---

<sup>4</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h.34

Malik dan Imam Ahmad Ibn Hanbal berpendapat, “Dan tidak boleh mengawini wanita hamil dari perbuatan zina oleh laki-laki yang bukan menghamilinya, kecuali telah melahirkan dan telah habis masa iddah-nya”.

Persamaan dalam penelitian di atas adalah sama-sama membahas tentang hamil di luar nikah dan tinjauan hukum Islam terhadap perkara tersebut yang dititik fokuskan pada dispensasi putusan hakim. Adapun perbedaannya terletak pada bahasan penelitian yang menitik fokuskan pada dasar pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Semarang yang selalu mengabulkan pengajuan dispensasi nikah dengan alasan hamil tinjauan hukum Islam itu sendiri mengenai dispensasi nikah dengan alasan hamil.

Kemudian, berdasarkan penelitian terdahulu yang *kedua* dari Sri Wahyuni, dalam skripsinya yang berjudul “Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Waris Adat Di Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali” dalam penelitiannya ia mengungkapkan tentang: Tentang anak luar kawin berdasarkan hukum waris adat di Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali bisa mendapatkan warisan dari ayah biologisnya apabila anak tersebut dinilai telah berkelakuan baik terhadap keluarga ayah biologisnya. Akan tetapi meskipun demikian warisan yang diterima oleh anak luar kawin tersebut lebih sedikit daripada warisan yang didapat oleh anak sah. Hal ini dikarenakan status anak tersebut lahir di luar nikah yang mana hal itu adalah aib bagi keluarga.

Persamaan yang terletak dalam penelitian tersebut adalah sama-sama di latarbelakangi dengan pernikahan hamil di luar nikah, namun perbedaannya adalah

anak luar kawin berdasarkan hukum waris adat di Kecamatan Boyolali bisa mendapatkan warisan dari ayah biologisnya.

Penelitian terdahulu yang *ke-tiga* dari Muh Heri dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Nikah di bawah Tangan Akibat Hamil di luar Nikah Studi Kasus di Dusun Ketawang Desa Banjarejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang” dalam penelitiannya ia membahas tentang fenomena nikah di bawah tangan atau yang biasa dikenal dengan nikah *sirri* di Dusun Ketawang ia juga membahas tentang bagaimana status anak yang dilahirkan dari pernikahan hamil di luar nikah.<sup>5</sup>

Persaman yang terdapat dalam penelitian di atas adalah masih dilatarbelakangi oleh fenomena hamil di luar nikah. Adapun perbedaannya adalah, pada penelitiannya peneliti lebih memfokuskan perkara nikah *sirri* itu sendiri, dan faktor-faktor apa sajakah yang mengakibatkan pernikahan di bawah tangan itu terjadi di dusun Ketawang. Jika dalam penelitian-penelitian sebelumnya para peneliti tersebut murni membahas tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan hamil di luar nikah, maka pada penelitiannya Muh Heri lebih mengerucutkan pandangan hukum Islam terhadap perkara nikah di bawah tangan yang salah satunya disebabkan oleh hamil di luar nikah.<sup>6</sup>

Penelitian terdahulu yang *ke-empat* dari Debora M.I. Napitupulu dalam skripsinya yang berjudul “Kajian Mengenai Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PU-VII/2010 tentang Uji Materil Terhadap Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

---

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.295

<sup>6</sup> Memed Humaidilah, *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002) h.31 dan 32

perkawinan” dalam penelitiannya ia menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya tidak bersesuaian dengan ketentuan dalam KUHPerdara, dan sebagai akibatnya ada kekosongan hukum. Sehingga dengan demikian, pemerintah seharusnya mengeluarkan peraturan pemerintah berkaitan dengan anak luar kawin.

Penelitian terdahulu yang *kelima* dari Gustina Nofitasari dalam skripsinya yang berjudul “Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo terhadap Dispensasi Calon Istri yang Hamil di Luar Nikah” dalam penelitiannya ia menjelaskan tentang landasan legalitas dispensasi nikah bagi calon istri yang hamil di luar nikah dan uji kelayakan dalil yang dipakai oleh Majelis Ulama dalam Menyepakati perundang-undangan mengenai dispensasi nikah bagi calon istri yang hamil di luar nikah itu sendiri terkait dengan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 sebagai jalan keluar dari permasalahan hamil di luar nikah.

Persamaan dalam penelitian tersebut jelas terletak pada salah satu perkara yang melatarbelakangi kajian tersebut yaitu hamil di luar nikah. Namun, perbedaannya adalah terletak pada pemokusn perkara yang dipilih oleh peneliti yang lebih mendalami akan pandangan serta landasan-landasan dasar dari Majelis Ulama Indonesia itu sendiri terhadap dispensasi nikah bagi calon istri yang hamil di luar nikah.

Penelitian terdahulu yang *ke enam* dari Puput Herlina Selawati yang berjudul “*Hak Waris Anak yang Lahir di Luar Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/VIII/2010 Ditinjau dari Hukum Waris*

*Islam*”. Adapun hasil penelitiannya adalah bahwa pemikiran pengakuan hak waris anak luar kawin berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/VIII/2010 adalah anak luar kawin pun berhak mendapat perlindungan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinan orang tuanya masih disengketakan, bahwa belum ada gugatan waris anak luar kawin setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/VIII/2010 di Pengadilan Agama Kabupaten Pontianak, bahwa pengakuan terhadap waris anak luar kawin di dalam konsepsi Hukum Islam tidak dapat dilakukan jika diposisikan sama statusnya dengan ahli waris sah, karena syaratnya harus ada hubungan kekerabatan yang sah, karena syaratnya harus ada hubungan kekerabatan yang sah, akan tetapi dapat diganti dengan bentuk hibah.<sup>7</sup>

Penelitian terdahulu yang *ke tujuh* dari Fatwa Majelis Ulama’ Indonesia (MUI). Nomor 11 tanggal 10 maret 2010 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya. Di dalam pertimbangan point C fatwa ini sebagai respon atas keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang hubungan keperdataan anak luar nikah dengan ayah biologisnya. Fatwa tersebut didasarkan pada sejumlah ayat al-Qur’an dan hadits, ijma’, asar sahabat, kaidah sad *az-zari’ah*, kaidah ushuliyah dan fihiyyah, ditambah pendapat para ulama yang terkait dengan substansi yang dibahas. Fatwa ini dalam kesimpulannya berisi

---

<sup>7</sup> Puput Herlina Selawati “*Hak Waris Anak yang Lahir di Luar Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/VIII/2010 Ditinjau dari Hukum Waris Islam* (Kalimantan Barat: Tanjung Pura, 2010), hal. xix

antara lain: a) anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafkah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. b) anak hasil zina/luar kawin hanya mempunyai hubungan nasab, waris, nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya. c) anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinahan yang dilakukan oleh orang yang menyebabkan kelahirannya. d) pezina dikenakan hukuman had oleh pihak yang berwajib untuk kepentingan menjaga keturunan yang *sah/hifz an-nasl*. e) pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada laki-laki pezina yang mengakibatkan kelahiran anak dengan mewajibkan untuk: 1) mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut, 2) memberikan harta setelah dia meninggal melalui *wasiat wajibah*. f) hukuman tersebut sebagaimana dimaksud point (e) bertujuan untuk melindungi anak, bukan untuk mengesahkan hubungan nasab antara anak dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya.

Penelitian terdahulu yang ke *delapan* dari Nur Hasan Latif yang berjudul “*Rekonstruksi Sistem Hukum Keluarga Islam Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Anak Luar Nikah*” adapun hasil penelitiannya adalah bahwa pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2020 tentang anak luar nikah tersebut, terjadi perubahan yang sangat mendasar pada konstruksi sistem hukum keluarga Islam Indonesia. Ini menyebabkan sistem hukum di Indonesia menjadi lebih terbuka dalam menginterpretasikan anak luar nikah. Hal ini jelas berdampak sangat besar pada sistem hukum keluarga Islam Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung terutama institusi Negara seperti Pengadilan dan beberapa kementerian. Karena anak luar nikah yang sebelumnya tidak bisa disamakan kedudukannya

dengan anak sah dalam beberapa hak keperdataan, setelah putusan tersebut keduanya memiliki kedudukan dan hak keperdataan yang sama.

Penelitian terdahulu yang ke *sembilan* dari Jumni Nelly yang berjudul “*Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Nasional*” adapun hasil penelitiannya adalah bahwa anak luar nikah atau yang biasa disebut dengan anak zina atau anak jaddah dalam hukum Islam dan hukum Nasional tidak bisa dinasabkan dengan bapak biologisnya (bapak kandungnya)

Penelitian terdahulu yang ke *sepuluh* dari Rinanti Elfrida yang berjudul “*Perlindungan Anak Hasil Zina Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*” adapun hasil penelitiannya adalah bahwa anak hasil dari perbuatan zina menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif berbeda, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 dinyatakan bahwa anak hasil dari perbuatan zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja. Kemudian dalam hukum positif Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, awalnya berbunyi sama dengan KHI Pasal 100 tersebut, kemudian muncul Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa anak hasil dari perbuatan zina memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya serta ayah dan keluarga ayahnya yang dapat dibuktikan secara hukum.

Dari penelitian terdahulu di atas, maka jelas nampak bahwasanya belum ada peneliti dari para peneliti sebelumnya yang membahas secara rinci serta mendalam tentang hamil di luar nikah yang terjadi dalam kasus *Anak Dibawah Umur Hamil Oleh Pamannya Sendiri*. Oleh karenanya dalam penelitian ini peneliti akan mengupas secara ringkas, rinci, dan mendalam terkait tinjauan

hukum Islam terhadap perkara *Anak Dibawah Umur Hamil Oleh Pamannya Sendiri* di desa Parakanlima Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi berlandaskan maraknya hamil di luar nikah.

#### **F. Kerangka Berfikir**

Anak luar kawin menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 43 Ayat (1) menyatakan bahwa seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>8</sup> Dengan demikian seorang anak luar nikah secara otomatis mempunyai hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya tanpa harus dilakukan pengakuan terlebih dahulu sebagaimana halnya yang ditentukan dalam pasal 280 KUHPperdata.

Anak luar kawin menurut fiqih klasik, jumhur ulama sepakat bahwa anak luar kawin tidak mendapat hak waris dari ayahnya dan sebaliknya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i yang dikutip oleh Wahbah Zuhailly bahwa status anak zina disamakan dengan anak *mula'ana* dengan ketentuan bahwa anak tersebut terputus hubungan saling mewarisi dengan ayah dan keluarga ayahnya, karena tidak adanya status nasab yang sah diantara mereka.<sup>9</sup> Anak luar kawin menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 186 menyatakan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

<sup>9</sup> Wilda Srijunida, Status Anal Luar Kawin Menurut Fiqih, Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi, 2015

Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, banyak mengupas tentang anak zina namun tidak banyak menyinggung secara spesifik tentang pengakuan anak di luar nikah baik menurut Hukum Islam maupun Kitab Undang-Undang Hukum perdata. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa, menurut hukum Islam anak yang lahir di luar pernikahan yang sah maka anak tersebut anak zina dan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya, sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah dan mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya.<sup>10</sup>

Dari surat kabar hukum online dengan judul, *Fatwa MUI juga melindungi Anak hasil perzinaan*, yang isinya membahas mengenai perlindungan hukum bagi anak hasil zina. MUI menyebutkan bahwasannya perlindungan yang diberikan Mahkamah Konstitusi kurang tepat karena dikhawatirkan melegalkan perzinaan. MUI memberikan perlindungan bagi anak zina sesuai dengan kaidah ke-Islaman, yaitu tetap menyebutkan anak hasil zina hanya mengikuti keperdataan ibu, memberikan hukuman bagi ayah biologis dengan memberikan nafkah, dan memberikan wasiat wajibah ketika ayah biologis meninggal dunia.<sup>11</sup> Dari surat kabar online detik Bandung, membahas mengenai seminar Ketua Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait di Universitas Padjajaran, yang menyatakan hak dan kedudukan anak berdasarkan pasal 5, 27, dan 28 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Anak dan Konveksi Hak Anak

---

<sup>10</sup> Wilda Srijunida, Status Anal Luar Kawin Menurut Fiqih, Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi, 2015

<sup>11</sup> Hukum online.com, *Fatwa MUI juga melindungi Anak hasil perzinaan*, diakses tanggal 30 Juni 2021, Pukul 18.43

menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas nama, identitas dan status kewarganegaraan. Identitas diri setiap anak itu harus diberikan sejak kelahirannya yang dituangkan dalam akta kelahiran. Oleh sebab itu, putusan Mahkamah Konstitusi ini sangat mendukung perlindungan hukum bagi anak luar kawin<sup>12</sup>

Surat kabar Republika online, yang isinya pandangan ketua umum PBNU, menyebutkan bahwasannya anak yang lahir di luar nikah tidak memiliki hak perwalian terhadap ayah biologisnya. Mengenai putusan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas penegasan hubungan biologis antara anak dan kedua orang tua biologisnya beserta hak keperdataan, namun menurut ajaran Islam keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak akan mengubah status perwalian anak hasil hubungan di luar perkawinan.<sup>13</sup>

Hamil di luar nikah adalah perilaku seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum memiliki ikatan pernikahan. Kehamilan sebelum memiliki ikatan pernikahan dikategorikan perzinaan atau seks bebas. Terlebih dalam kasus ini yang menjadi pelaku hamil di luar nikah masih memiliki ikatan saudara antara paman dengan keponakan. Akibat dari melakukan perzinaan tersebut dalam kehidupan masyarakat adalah sanksi sosial berupa pengucilan, dijauhi masyarakat maupun sindiran.

Dalam masyarakat penyimpangan perilaku seks bebas membawa dampak negatif bagi pelaku, keluarga dan masyarakat. Hubungan seks diluar nikah yang menyebabkan kehamilan sudah pasti akan mendapat masalah sosial. Oleh karena

---

<sup>12</sup> (<http://bandung.detik.com/read/2015/30/144517/1884006/486/hak-anak-terabaikan-aibat-status-di-luar-nikah>, diakses tanggal 30 juni 2021, Pukul 18.45.)

<sup>13</sup> (<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/02/28/m03uoh-pbnu-dalam-islam-anak-luar-nikah-tak-berhak-perwalian>, diakses tanggal 30 juni 2021, Pukul 20.41)

itu di dalam masyarakat terdapat norma-norma yang membatasi hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk mencegah terjadinya hamil di luar nikah.<sup>14</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang didukung penelitian pustaka (*library research*) dan bersifat deskriptif analitik, penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan, individu kelompok atau masyarakat, penelitian ini juga menggunakan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik dengan jenis penelitian kualitatif. Prosedur penelitian dalam metode ini, adalah dengan pengumpulan data deskriptif berupa kata (tertulis maupun lisan) dari objek yang diamati, kemudian disambung dengan pendekatan *anaytical field* (studi analisis lapangan) yaitu dengan mengamati kasus-kasus perkara pernikahan atas dasar *Hamil diluar Nikah* di desa Parakanlima Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi yang kemudian dihubungkan dengan tinjauan hukum Islam terhadap *perkara Hamil diluar Nikah* tu sendiri.

---

<sup>14</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, UIN MALIKI: Press Intrass, (2013) Cet-3.

Sehingga data yang diamati adalah data berupa kata atau kalimat maupun gambar dan bukan angka-angka. Data tersebut bisa berupa naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video, catatan pribadi, memo atau dokumen resmi lainnya. Adapun metode merupakan alat untuk menemukan, mengembangkan, menguji realita data/fakta yang dianalisa, selain itu metode digunakan untuk mendapatkan kebenaran yang disusun sesuai dengan sistematika ilmu pengetahuan yang dapat dikomprehensifkan.<sup>15</sup>

Metode ini lebih memfokuskan pada pengembangan pola pikir induktif dalam menarik suatu simpulan, jelasnya dari sesuatu yang khusus kepada sesuatu yang umum. Dengan metode ini, peneliti dapat memperoleh gambaran lengkap dari permasalahan yang dirumuskan dengan titik fokus pencarian makna dibalik fenomena yang muncul dalam penelitian. Perlu digaris bawahi dalam penelitian kualitatif poin yang lebih diutamakan adalah kedalaman analisis yang berpijak pada data berupa kata, kalimat, serta gambar bukan data-data yang berupa angka. Dengan kata lain metode ini mencakup deskripsi naskah secara keseluruhan dari teks dan gambar yang terkandung di dalamnya, dilanjut dengan analisis teks agar sebuah interpretasi bisa dipahami secara sempurna.<sup>16</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data yang terkait dalam penelitian ini yakni :

---

<sup>15</sup> Kriyantono, *Teknik Praktis Riset KOMunikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006. h.120

<sup>16</sup> Cristine Daymon dan Immi Holloway, *Qualitative Research method in Public Relations and Marketing Communication Routledge*, Yogyakarta: Cahya Wiratama, 2008. h.37

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara khusus menjadi objek penelitian. Data primer dalam skripsi ini meliputi: Dokumen salinan mengenai *Kajian Yuridis Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Islam Hasil wawancara para tokoh yang terkait serta para pihak yang bersangkutan mengenai nikah atas landasan hamil di luar nikah di Desa Parakanlima Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi*

b. Data Sekunder.

Adapun sumber data sekunder adalah sumber data yang menjadi pendukung data-data primer dalam melengkapi tema penelitian, dalam hal ini, sumber data dapat diperoleh dari dokumen, hasil wawancara atau arsip.

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi kepustakaan yang berkaitan dengan *perkara Hamil Diluar Nikah* baik itu berupa buku-buku catatan, internet. Bahan-bahan dari kepustakaan tersebut lalu dipahami dan ditafsirkan serta mengambil kesimpulan. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi Undang-undang No 1 1974 tentang perkawinan. Kompilasi Hukum Islam dan buku-buku referensial lainnya yang relevan dengan perkara *Hamil Diluar Nikah* dalam penelitian ini.

## H. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan suatu teknis pengumpulan data secara observasi dan langsung mengambil dari tempat/objek yang diteliti. Melalui

data-data yang diperoleh berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses memperoleh keterangan dalam penelitian dengan cara Tanya Jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). Dan secara langsung mewawancarai para tokoh yang terkait atas landasan hamil di luar nikah di Desa Parakanlima Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi.

c. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan penelaahan terhadap buku-buku referensial, jurnal atau yang lainnya yang berkaitan dengan *perkara Kajian Yuridis Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Islam* yang merupakan masalah yang diteliti. Dan tentunya data yang diambil dan diperoleh adalah data-data yang signifikan.

## 1. Analisa data

Analisis data yaitu mengkaji keterkaitan antara data-data yang terhimpun dengan kerangka pemikiran. Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh penulis dalam menganalisis data yang diperoleh, yaitu:

- a. Mengkaji semua data yang diperoleh, baik itu hasil wawancara ataupun hasil studi kepustakaan.

- b. Mengklasifikasinya kedalam satuan unit dengan pernyataan penelitian.
- c. Mengklasifikasikan lagi data yang telah diklasifikasikan tadi dengan kerangka pemikiran.
- d. Mencari titik temu antara data referensi yang telah terkumpul dengan realita dilapangan.

